



**P U T U S A N**

**Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.....

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa XXXXXXXX menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan saksi XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang sedang dikandung oleh isterinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa XXXXXXXX dari Mushola hendak pulang ke rumahnya, terdakwa melihat saksi XXXXXXXX sedang berada di depan rumah kost putra sehingga terdakwa merasa cemburu dan langsung menarik isterinya pulang.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa setelah sampai di rumahnya yang berada di Jl. Kota Pekanbaru, terdakwa XXXXXXXX langsung bertanya kepada saksi XXXXXXXX "ngapain disana?", lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXX dengan nada tinggi "nggak ada ngapa-ngapain" dan terdakwa kembali bertanya "kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain disana? Kau perempuan punya suami, nggak pantas". Kemudian karena saksi XXXXXXXX terus menjawab perkataan terdakwa, terdakwa merasa tidak senang dan menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut isterinya dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala bagian belakang isterinya sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang isterinya dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXX tersebut diatas saksi XXXXXXXX mengalami bengkak disertai memar pada dahi kanan dan luka lecet pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan dari hasil pemeriksaan uji saring urine kehamilan di dapatkan hasil positif namun tidak ditemukan gangguan atau kegawatan janin sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. XXXXXXXX tertanggal 11 Februari 2024 sehingga saksi XXXXXXXX merasakan sakit akibat memar dan luka yang dideritanya tersebut namun luka dan memar tersebut tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa XXXXXXXX menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan saksi XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang sedang dikandung oleh isterinya.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa XXXXXXXX dari Mushola hendak pulang ke rumahnya, terdakwa melihat saksi XXXXXXXX sedang berada di depan rumah kost putra sehingga terdakwa merasa cemburu dan langsung menarik isterinya pulang.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya yang berada di Jl. Kota Pekanbaru, terdakwa XXXXXXXX langsung bertanya kepada saksi XXXXXXXX "ngapain disana?", lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXX dengan nada tinggi "nggak ada ngapa-ngapain" dan terdakwa kembali bertanya "kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain disana? Kau perempuan punya suami, nggak pantas". Kemudian karena saksi XXXXXXXX terus menjawab perkataan terdakwa, terdakwa merasa tidak senang dan menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut isterinya dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala bagian belakang isterinya sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang isterinya dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXX tersebut diatas saksi XXXXXXXX mengalami bengkak disertai memar pada dahi kanan dan luka lecet pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan dari hasil pemeriksaan uji saring urine kehamilan di dapatkan hasil positif namun tidak ditemukan gangguan atau kegawatan janin sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. XXXXXXXX tertanggal 11 Februari 2024 sehingga saksi XXXXXXXX merasakan sakit akibat memar dan luka yang dideritanya tersebut namun luka dan memar tersebut tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
  - Bahwa terdakwa XXXXXXXX adalah suami saksi.



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.hagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan saksi pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang sedang saksi kandung saat ini.
- Bahwa bukti pernikahan siri saksi dengan terdakwa adalah Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 20 April 2020 dan Surat Pernyataan dari Wali Nikah pihak pria dan wanita.
- Bahwa yang menikahkan saksi dengan terdakwa adalah ayah kandung saksi yang bernama UMAR.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi dan terdakwa yang berada di Jl. Kota Pekanbaru, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi.
- Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa XXXXXXXX dari rumah orang tuanya hendak pulang ke rumah, terdakwa melihat saksi sedang berada di depan rumah kost putra sehingga terdakwa merasa cemburu dan langsung menarik saksi pulang.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa XXXXXXXX langsung menjambak rambut saksi dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala saksi bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang saksi dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi berada di depan rumah kost putra tersebut karena hendak meminjam hand phone untuk menghubungi kakak saksi.
- Bahwa terdakwa menarik rambut saksi dari depan rumah kost putra sampai di depan pintu rumah saksi.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dan bengkak pada bagian kepala serta pusing selain itu saksi juga merasakan sakit pada pinggang bagian belakang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi, tidak ada orang yang melihatnya.
- Bahwa saksi memberitahukan kekerasan fisik yang saksi alami tersebut kepada kakak kandung saksi yang bernama WAZNA pada keesokan harinya, lalu kakak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandung saksi yang bernama Firdaus dan ibu mertua saksi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah abang kandung saksi yang bernama FIRDAUS datang ke rumah dan melihat kondisi saksi yang kesakitan, abang kandung saksi langsung membawa saksi ke Polsek Rumbai Pesisir untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB XXXXXXXX yang merupakan adik kandung saksi, memberitahukan kepada saksi bahwa suaminya yakni terdakwa XXXXXXXX telah melakukan kekerasan fisik kepada XXXXXXXX;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXX menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan XXXXXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang saat ini sedang dikandung oleh XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan XXXXXXXX dengan terdakwa adalah ayah kandung saksi yang bernama UMAR;
- Bahwa menurut pengakuan XXXXXXXX, kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya yang berada di Jl. Kota Pekanbaru;
- Bahwa menurut pengakuan XXXXXXXX, terdakwa melakukan kekerasan fisik kepadanya dengan cara terdakwa menjambak rambut XXXXXXXX dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala XXXXXXXX bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening XXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang XXXXXXXX dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut XXXXXXXX mengaku merasakan sakit dan bengkak pada bagian kepala serta pusing selain itu XXXXXXXX juga merasakan sakit pada pinggang bagian belakang;
- Bahwa ketika saksi melihat kondisi XXXXXXXX di Polsek Rumbai Pesisir, saksi melihat XXXXXXXX dalam keadaan lemas karena saat itu dirinya dalam keadaan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr



hamil, saksi juga melihat pada kepala dan pinggangnya terdapat memar dan lebam;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku kepada saksi bahwa suaminya sudah sering melakukan kekerasan fisik kepadanya;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku kepada saksi, suaminya melakukan kekerasan fisik karena cemburu ketika melihat XXXXXXXX berada di depan rumah kost putra yang berada tidak jauh dari rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan saksi XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang sedang dikandung oleh isterinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa dari Mushola hendak pulang ke rumahnya, terdakwa melihat saksi XXXXXXXX sedang berada di depan rumah kost putra sehingga terdakwa merasa cemburu dan langsung menarik isterinya pulang.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya yang berada di Jl. Kota Pekanbaru, terdakwa langsung bertanya kepada saksi XXXXXXXX "ngapain disana?", lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXX dengan nada tinggi "nggak ada ngapa-ngapain" dan terdakwa kembali bertanya "kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain disana? Kau perempuan punya suami, nggak pantas".
- Bahwa karena saksi XXXXXXXX terus menjawab perkataan terdakwa, terdakwa merasa tidak senang dan menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut isterinya dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala bagian belakang isterinya sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang isterinya dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang terdakwa lakukan kepada saksi XXXXXXXX tersebut, saksi XXXXXXXX mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian belakang dan kening serta memar pada pinggangnya yang telah terdakwa tendang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. XXXXXXXX tertanggal 11 Februari 2024 atas nama XXXXXXXX;
2. Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX tertanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa XXXXXXXX menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan saksi XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang sedang dikandung oleh isterinya.
- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa XXXXXXXX dari Mushola hendak pulang ke rumahnya, terdakwa melihat saksi XXXXXXXX sedang berada di depan rumah kost putra sehingga terdakwa merasa cemburu dan langsung menarik isterinya pulang.
- ✓ Bahwa benar setelah sampai di rumahnya yang berada di Jl. Kota Pekanbaru, terdakwa XXXXXXXX langsung bertanya kepada saksi XXXXXXXX "ngapain disana?", lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXX dengan nada tinggi "nggak ada ngapa-ngapain" dan terdakwa kembali bertanya "kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain disana? Kau perempuan punya suami, nggak pantas". Kemudian karena saksi XXXXXXXX terus menjawab perkataan terdakwa, terdakwa merasa tidak senang dan menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut isterinya dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala bagian belakang isterinya sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang isterinya dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- ✓ Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXX tersebut diatas saksi XXXXXXXX mengalami bengkak disertai memar pada dahi kanan dan luka lecet pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan dari hasil pemeriksaan uji saring urine kehamilan di dapatkan hasil positif namun tidak ditemukan gangguan atau kegawatan janin sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. XXXXXXXX tertanggal 11 Februari 2024 sehingga saksi XXXXXXXX merasakan sakit akibat memar dan luka yang dideritanya tersebut namun luka dan memar tersebut tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Pbr





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta persidangan dalam hal ini Majelis memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, serta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : a. suami, istri dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan



keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena ada hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa XXXXXXXX menikah secara siri menurut ketentuan agama Islam dengan saksi XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dimana dari pernikahan tersebut terdakwa dan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak serta calon anak ke empat yang sedang dikandung oleh isterinya. Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa XXXXXXXX dari Mushola hendak pulang ke rumahnya, terdakwa melihat saksi XXXXXXXX sedang berada di depan rumah kost putra sehingga terdakwa merasa cemburu dan langsung menarik isterinya pulang. Setelah sampai di rumahnya yang berada di Jl. Kota Pekanbaru, terdakwa XXXXXXXX langsung bertanya kepada saksi XXXXXXXX "ngapain disana?", lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXX dengan nada tinggi "nggak ada ngapa-ngapain" dan terdakwa kembali bertanya "kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain disana? Kau perempuan punya suami, nggak pantas". Kemudian karena saksi XXXXXXXX terus menjawab perkataan terdakwa, terdakwa merasa tidak senang dan menjadi emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut isterinya dari belakang menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa meninju kepala bagian belakang isterinya sebanyak 2 (dua) kali dan meninju kening isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menendang pinggang isterinya dari belakang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXX tersebut diatas saksi XXXXXXXX mengalami bengkak disertai memar pada dahi kanan dan luka lecet pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan dari hasil pemeriksaan uji saring urine kehamilan di dapatkan hasil positif namun tidak ditemukan gangguan atau kegawatan janin sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. XXXXXXXX tertanggal 11 Februari 2024 sehingga saksi XXXXXXXX merasakan sakit akibat memar dan luka yang dideritanya tersebut namun luka dan memar tersebut tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pada, yang mana pada inti pembelaannya adalah memohon untuk menjatuhkan Vonis yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum pidana, dan terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi tumpuan keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik ataupun mental bagi korban;
- Terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya memberikan perlindungan kepada saksi Rukmiati selaku istrinya akan tetapi terdakwa malah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



Dita Triwulany, S.H.